

BAB I

PENDAHULUAN

Dunia modern tidak saja membawa kita kepada kemajuan teknologi yang menakjubkan, tetapi juga kepada bayangan ketakutan akan semakin bertambah meningkatnya kejahatan seperti pembajakan pesawat udara, terorisme, serta penggunaan teknologi baru di bidang persenjataan perang.

Isu mengenai peradilan kejahatan internasional mulai mencuat sehubungan dengan timbulnya keinginan dunia internasional untuk menindak mereka yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berat yang terjadi di suatu negara. Beberapa perjanjian telah dicapai untuk mencegah terjadinya pembajakan udara, sabotase terhadap pesawat udara dan penyanderaan terhadap para diplomat. Perjanjian tersebut telah banyak yang mematuhi, akan tetapi juga terdapat negara-negara yang tampak acuh tak acuh.

Sejarah membuktikan negara-negara dapat mematuhi peraturan-peraturan tertentu dalam masa perang, bahkan itu telah dikodifikasi. Salah satu perjanjian internasional yang dicapai adalah 4 buah konvensi Jenewa tahun 1949, 2 buah tambahan protokol tahun 1977 yang mengatur tentang sengketa internasional maupun non internasional.¹ Tetapi umumnya praktek sehari-hari berbeda dari yang tertulis dalam buku.

¹ Syahmin A.K., *Hukum Internasional Humaniter*, Armico, Bandung, 1985, hal. 2.

Masalah yang mendesak dewasa ini adalah antara lain perlindungan lebih jauh bagi orang-orang sipil serta mereka yang dinyatakan hilang, ditangkap, ditawan dan yang tidak kalah penting adalah penerapan suatu standart internasional mengenai perlakuan manusiawi pada perang saudara.

Peperangan masih terjadi dimana-mana, antara tahun 1974 sampai dengan 1977. Suatu konvensi internasional berhasil menyusun protokol baru untuk melengkapi ketentuan ke-4 konvensi Jenewa tahun 1949, salah satu hasilnya adalah sekitar 7 buah Resolusi, yang terpenting diantaranya Resolusi No. 21 tentang penyebaran pengetahuan tentang hukum humaniter yang dapat diterapkan pada sengketa-sengketa bersenjata.²

Namun sejarah telah menunjukkan pula bahwa kendati seperangkat instrumen yang melindungi Hak Azasi Manusia telah diciptakan dan telah dilengkapi dengan mekanisme tindakan pencegahan dan pemberantasannya melalui peradilan pidana internasional oleh PBB, peperangan yang kejam yang memperkosa Hak Azasi Manusia masih terus terjadi.

Termasuk Indonesia, apabila Indonesia mengalami masa perang atau dalam keadaan bahaya maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan keadaan tersebut.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul sangat penting sekali dalam keberadaannya di dalam sebuah karya

² *Ibid.*, hal. 3.